

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2002

T E N T A N G

**RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2001-2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa, untuk mewujudkan keinginan sebagaimana tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin, perlu menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Lima Tahun yang memuat tujuan, sasaran dan strategis secara rinci, terarah, merata serta berkesinambungan;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2001-2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3849);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 14 Seri : D) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 dan diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002 Nomor : 6 Seri : D),
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2001 Nomor : 01 Seri : D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2001 Nomor : 02 Seri : D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2001-2005**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala adalah Bupati Kotawaringin Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah :
5. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan daerah yang disahkan oleh DPRD yang selanjutnya disebut Renstra memuat rencana pembangunan daerah lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategis, program dan kegiatan daerah.

BAB II

SISTEMATIKAN PENYUSUNAN

Pasal 2

Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sistematisasinya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAB III : PERENCANAAN STRATEGIS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : Penjabaran Rencana Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Ke I sampai dengan Tahun Ke V.

Pasal 3

Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2001 – 2005 sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2001 – 2005 dijabarkan dalam Program Pembangunan Lima Tahun Daerah, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Apabila ada hal-hal yang terjadi diluar kemampuan daerah baik akibat bencana alam maupun akibat keterbatasan dana dan sebagainya, maka RENSTRA ini akan disusun/ dibuat dan disesuaikan berdasarkan kemampuan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Disahkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 30 Nopember 2002

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ ttd

Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 15 Agustus 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Drs. J. DJUDAE ANOM

NIP. 530 000 899

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2002 NOMOR : 9, SERI : C.